

**PENGARUH KEADILAN PERPAJAKAN DAN SISTEM PERPAJAKAN
TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI
ETIKA ATAS PENGGELAPAN PAJAK PADA
KPP SURABAYA SUKOMANUNGGAL**

NEVY NUR ALIYAH

nevyalياهو@gmail.com

Universitas Wijaya Putra Surabaya

ABSTRACT

This study attempts to examine and analyse the influence of justice taxation and taxation systems of perception taxpayers about ethics over tax evasion kpp surabaya sukomanunggal. Taxpayers are the personal and the , if taxpayers and responsible , cutting taxes , tax collector , and report on tax has the right and obligation perundang-undangan tax in accordance with the provisions of the tax year 2007 (undang-undang number kup about 28 , undang-undang number about 36 years 2008 undang-undang number 42 years pph and ppn and ppnbm 2009 about) and it implementation regulations .The number of sampel in this research as many as 96 respondents taxpayers the private kpp surabaya sukomanunggal.

An analysis of data used is a multiple, linear regression analysis where of the result of $Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$. partial test results on this research shows that justice taxation (X_1) have a significant degree 0,000 & lt; 0,05 then we can conclude that communication influential in partial and significantly to the perception taxpayers about the attitude for tax evasion, and a tax system (X_2) have a significant degree of 0,000 & lt; 0,05 that can be concluded that influential taxation systems in partial and significantly to the perception taxpayers about the attitude for tax evasion. But based on test results on simultaneous justice taxation (X_1) and (X_2) taxation systems simultaneously influence on changes in the value of the dependent variable (y) namely ethics for tax evasion (y).

Keywords: Tax Justice , Taxation Systems and Ethics On Tax Evasio

ABSTRAK

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menguji Dan Menganalisis Pengaruh Keadilan Perpajakan Dan Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak Pada KPP Surabaya Sukomanunggal. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi dan Badan, yang berkewajiban dan bertanggung jawab pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, dan melaporkan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang KUP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PPh dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM serta peraturan pelaksanaannya). Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 96 responden wajib pajak orang pribadi di KPP Surabaya Sukomanunggal.

Analisa data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, dimana dari hasil tersebut sebesar $Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$. Hasil uji parsial penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan perpajakan (X_1) memiliki tingkat signifikan $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak, dan sistem perpajakan (X_2) memiliki tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ yang dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak. Sedangkan berdasarkan hasil uji simultan keadilan perpajakan (X_1) dan sistem perpajakan (X_2) secara simultan berpengaruh terhadap perubahan nilai variabel dependen (Y) yaitu Etika atas penggelapan pajak (Y).

Kata Kunci : Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, dan Etika atas Penggelapan Pajak

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Manfaat dari pajak tidak bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Akan tetapi tidak banyak rakyat yang dapat merasakan apa yang telah mereka keluarkan. Selain itu, dikatakan penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya, tetapi bentuk dari pengeluaran Negara tersebut masih belum jelas dirasakan oleh masyarakat. Apabila hal tersebut terus menerus berlanjut, dikhawatirkan akan mengakibatkan rakyat enggan untuk membayar pajak bahkan akan cenderung menggelapkan pajak (Pulungan, 2015).

Seperti yang diketahui, belum optimalnya penerimaan pajak di negara berkembang, khususnya Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh masih buruknya administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan berkorelasi langsung dengan tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*), penggelapan pajak (*tax evasion*), dan korupsi pajak. Hal ini dapat dilihat dari besarnya *tax gap*, yaitu selisih antara kewajiban pajak yang seharusnya dengan pajak yang dibayar. *Tax gap* dibedakan menjadi tiga: *non-filing gap* yaitu *tax gap* yang terjadi karena pajak yang terutang tidak dibayar dan wajib pajak tidak menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), *underreporting gap* yaitu pajak yang dilaporkan dalam SPT dan berada di bawah yang seharusnya, *underpayment gap* yaitu potensi pajak yang hilang akibat wajib pajak menyampaikan SPT tetapi tidak membayar pajak yang seharusnya terutang.

Fakta di lapangan menunjukkan dengan fenomena dimana sampai saat ini pendapatan pemerintah dari sektor pajak belumlah maksimal, bisa dilihat dari penjelasan dari Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak A. Fuad Rachmany (2018) yang memaparkan bahwa realisasi penerimaan pajak cenderung mengalami penurunan.

Tidak tercapainya target penerimaan pajak tersebut dapat disebabkan oleh adanya indikasi penggelapan pajak (*tax evasion*) yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) karena menganggap pajak merupakan beban yang akan mengurangi penghasilannya padahal uang yang

dibayarkan untuk pajak dapat digunakan untuk menambah keperluan pribadinya. Banyaknya kasus penggelapan pajak (*tax evasion*) yang terjadi menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan kepada oknum perpajakan maupun pemerintah karena merasa tidak adil dan khawatir pajak yang mereka setor akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. (Pulungan, 2015)

Pajak dipandang adil oleh Wajib Pajak jika pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang diterima, sehingga Wajib Pajak merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dikeluarkan (Indriyani dkk., 2016). Semakin adil pajak yang ada, penggelapan pajak (*tax evasion*) cenderung dipandang sebagai perilaku yang tidak etis. Sistem perpajakan yang tersistematis dengan baik akan mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terhutanganya (Indriyani dkk., 2016). Semakin baik sistem perpajakan yang ada, penggelapan pajak (*tax evasion*) cenderung dipandang sebagai perilaku yang tidak etis.

Selain keadilan perpajakan, yang mempengaruhi etika atas penggelapan pajak adalah sistem perpajakan. Hasil penelitian terdahulu dari Faradiza (2018) mengatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap etika atas penggelapan pajak sedangkan Averti (2018) mengatakan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak. Paramita & Budiasih (2016) mengatakan Sistem perpajakan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari unsur *tax policy*, *tax law*, dan *tax administration* yang saling berhubungan satu sama lain, bersinegri, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan Negara dalam target perolehan penerimaan pajak secara optimal. Sistem perpajakan juga dapat dilihat dari kemanakah iuran pajak yang terkumpul, apakah benar-benar digunakan untuk pengeluaran umum, ataukah justru dikorupsi oleh pemerintah maupun oleh para petugas pajak. Sistem perpajakan juga berkaitan dengan prosedur yang memudahkan Wajib Pajak dalam menyetorkan pajaknya dan sosialisasi atau penyuluhan yang baik dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai akses penyetoran pajak

Dari uraian diatas penulis mengangkat judul **“Pengaruh Keadilan Perpajakan dan Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak**

Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak Pada KPP Surabaya Sukomanunggal”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi keadilan perpajakan dan sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak pada KPP Surabaya Sukomanunggal?
2. Apakah keadilan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak pada KPP Surabaya Sukomanunggal?
3. Apakah sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak pada KPP Surabaya Sukomanunggal?
4. Apakah keadilan perpajakan dan sistem perpajakan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak pada KPP Surabaya Sukomanunggal?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsi keadilan perpajakan dan sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak pada KPP Surabaya Sukomanunggal
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah keadilan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak pada KPP Surabaya Sukomanunggal.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak pada KPP Surabaya Sukomanunggal.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah keadilan perpajakan dan sistem perpajakan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak pada KPP Surabaya Sukomanunggal.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak terutama pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan ilmu pengetahuan yang baru mengenai pengaruh keadilan perpajakan dan sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak

2) Manfaat Praktis

- a) Bagi KPP Surabaya Manunggal: untuk memberikan saran dan masukan yang bermanfaat bagi perusahaan sehingga dapat meningkatkan mengetahui faktor-faktor etika atas penggelapan pajak
- b) Bagi peneliti: untuk tambahan ilmu dan pengetahuan serta informasi yang digunakan dalam penelitian.
- c) Bagi Universitas Wijaya Putra Surabaya: sebagai referensi yang dapat memberikan perbandingan dalam melakukan penelitian dibidang yang sama.

TELAAH PUSTAKA

Landasan Teori

Suandy (2014:8) mengatakan bahwa Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum, tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. liq dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Terdapat dua fungsi pajak menurut bukunya Resmi (2014 : 3) yaitu fungsi *budgetair* (Sumber Keuangan Negara) artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara , pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak – banyaknya untuk kas negara dan fungsi *regularend* (Pengatur) yaitu pajak mempunyai fungsi pengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan

Menurut Resmi (2014:7), terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga. Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain misalnya pajak penghasilan (PPh) dan pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menurut Sifat Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau

pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya, misalnya Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menurut Lembaga Pemungut Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak negara (pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, misalnya PPh, PPN dan PPnBM dan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat 1 (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten /kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing, misalnya Pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Menurut Izza & Hamzah (2015:78) etika pajak merupakan tindakan untuk mematuhi peraturan perpajakan atau Undang-Undang Perpajakan yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini Wajib Pajak harus rutin dalam membayar pajak karena dengan membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dengan baik.

Erly Suandy (2014:21) mengatakan dalam bukunya bahwa Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau

menyembunyikan data. Dengan demikian, penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana.

Sebab Wajib Pajak melakukan *tax evasion* (penggelapan pajak) adalah Wajib Pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintahan, dan penghamburan keuangan negara yang berasal dari pajak.

Tax evasion merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang perpajakan. Bentuk pelanggaran tersebut sesuai dengan pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 6 tahun 1983. Menurut Moh. Zain (2015:52), indikator *tax evasion* yaitu tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar, tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong, berusaha menyuap fiskus.

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak suatu Negara adalah adanya keadilan. Wicaksono (2015:78) mengatakan bahwa Keadilan dalam perpajakan berkaitan dengan persepsi Wajib Pajak mengenai prosedur, kebijakan dan peraturan perpajakan yang diterapkan oleh sistem perpajakan di Indonesia yang dirasa sudah adil perlakuannya, sedangkan Kurniawati & Toly (2017:16) mengatakan Keadilan pajak adalah keadilan dalam menerapkan sistem perpajakan yang ada. Misalnya, setiap warga Negara harus ikut serta mengambil bagian dalam pembiayaan pemerintah dan bentuk partisipasi tersebut harus proposional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan

penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmati dari Negeranya.

Menurut Siahaan (2016:78) mengatakan keadilan pajak terbagi dalam tiga pendekatan, yaitu Prinsip Manfaat (*Benefit Principle*) Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap Wajib Pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang benar-benar adil akan sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak. Pendekatan yang kedua yaitu prinsip kemampuan membayar (*Ability To Pay Principle*). Dalam pendekatan ini, masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri terlepas dari sisi pengeluaran publik (pengeluaran pemerintah untuk membiayai pengeluaran bagi kepentingan publik). Menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap Wajib Pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kemampuan membayar secara luas digunakan sebagai pedoman pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemampuan membayar dipandang jauh lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi pendapatan dalam masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa publik. Yang ketiga adalah prinsip keadilan horizontal dan vertikal. Keadilan horizontal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama Dengan demikian prinsip ini hanya menerapkan prinsip dasar keadilan

berdasarkan Undang-Undang. Misalnya untuk pajak penghasilan, untuk orang yang berpenghasilan sama harus membayar jumlah pajak yang sama. Prinsip keadilan vertikal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar. Dalam hal ini nampak bahwa prinsip keadilan vertikal juga memberikan perlakuan yang sama seperti halnya pada prinsip keadilan horizontal, tetapi beranggapan bahwa orang yang mempunyai kemampuan berbeda, harus membayar pajak dengan jumlah yang berbeda pula.

Ada tiga aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak sebagai berikut. Keadilan dalam penyusunan Undang-Undang merupakan salah satu penentu dalam mewujudkan keadilan perpajakan, karena dengan melihat proses dan hasil akhir pembuatan Undang-Undang pajak yang kemudian diberlakukan masyarakat akan dapat melihat apakah pemerintah juga mengakomodasi kepentingan WP dalam penetapan peraturan perpajakan, seperti ketentuan tentang siapa yang menjadi objek pajak, apa yang menjadi objek pajak, bagaimana cara pembayaran pajak, tindakan yang dapat diberlakukan oleh fiskus kepada WP, sanksi yang mungkin dikenakan kepada WP yang tidak melaksanakan kewajibannya secara tidak benar, hak WP, perlindungan WP dari tindakan fiskus yang dianggapnya tidak sesuai dengan ketentuan, keringanan pajak yang dapat diberikan kepada WP, dan hal lainnya. Undang-Undang Pajak yang disusun dengan mengakomodasi perkembangan yang terjadi di masyarakat akan lebih mengakomodir perkembangan yang terjadi dalam masyarakat yang lebih mudah diterima oleh masyarakat yang akan membayar pajak, karena mereka diperlakukan secara adil oleh pemerintah dalam penetapan pungutan wajib yang akan membebani WP. Untuk menilai apakah suatu Undang-Undang pajak mewakili fungsi dan tujuan

dari hukum pajak dapat dilakukan dengan cara melihat sejauh mana asas-asas dalam pemungutan pajak dimasukkan ke dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang pajak yang bersangkutan. Untuk memenuhi keadilan perpajakan, maka seharusnya pemerintah bersama dengan DPR mengikuti syarat pembuatan Undang-Undang pajak, yaitu syarat yuridis, ekonomi dan finansial. Kedua keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan merupakan hal yang harus diperhatikan benar oleh Negara/pemerintah sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh hukum pajak untuk menarik/memungut pajak dari masyarakat. Dalam mencapai keadilan ini, Negara/pemerintah melalui fiskus harus memahami dan menerapkan asas-asas pemungutan pajak dengan baik. Pada dasarnya salah satu bentuk keadilan didalam penerapan hukum pajak adalah terjadinya keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban perpajakan dan perpajakan dari WP. Karena itu dalam asas pemungutan pajak yang baik, fiskus harus konsisten dalam menerapkan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang pajak dengan juga memperhatikan kepentingan WP, hal ini dapat dilihat dari contoh sebagai berikut: Dalam pasal 27A ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKPLB) yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran pajak tersebut akan dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Apabila fiskus dengan sengaja

berlarut-larut. waktu dalam melakukan pengembalian kelebihan karena tidak diatur dalam batang tubuh Undang-Undang KUP kapan paling lambatya pengembalian ini harus dilakukan, dan di lain pihak kapanpun pengembalian dilakukan kepada WP diberikan bunga yang jumlah maksimalnya tidak berubah karena telah ditentukan dalam sistem hukum (yaitu maksimal 24 bulan). Terlebih jika sengaja tidak menerbitkan imbalan bunga; hal tersebut tentulah akan menimbulkan ketidakadilan bagi WP. Kelebihan pembayaran pajak tersebut adalah hak sepenuhnya milik WP yang harus dikembalikan. Dalam kasus tersebut timbul pengikraran keadilan dalam pelaksanaan hukum pajak yang berdampak pada ketidakpuasan masyarakat/WP dan mungkin berakibat menurunnya kepatuhan atau hilangnya kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ketiga keadilan dalam penggunaan uang pajak merupakan aspek ketiga yang menjadi tolok ukur penerapan keadilan perpajakan, berkaitan dengan harapan sampai dimana manfaat dari pemungutan pajak tersebut dipergunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Keadilan yang bersumber pada penggunaan uang pajak sangat penting karena membayar pajak tidak menerima kontra prestasi secara langsung yang “dapat” ditunjuk atau yang seimbang pada saat membayar pajak. Sehingga manfaat pajak untuk pelayanan umum dan kesejahteraan umum harus benar-benar mendapatkan perhatian dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang menjadi pembayar pajak. Pendekatan manfaat adalah fundamental dalam menilai keadilan di dalam penggunaan uang pajak oleh pemerintah.


Paramita & Budiasih (2016) mengatakan Sistem perpajakan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari unsur *tax policy*, *tax law*, dan *tax administration* yang saling berhubungan satu sama lain, bersinegri, bekerja sama


secara harmonis untuk mencapai tujuan Negara dalam target perolehan penerimaan pajak secara optimal. Sistem perpajakan juga dapat dilihat dari kemanakah iuran pajak yang terkumpul, apakah benar-benar digunakan untuk pengeluaran umum, ataukah justru dikorupsi oleh pemerintah maupun oleh para petugas pajak. Sistem perpajakan juga berkaitan dengan prosedur yang memudahkan Wajib Pajak dalam menyetorkan pajaknya dan sosialisasi atau penyuluhan yang baik dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai akses penyetoran pajak.

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). *With Holding System* adalah sistem perhitungan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Contoh: mekanisme pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Final Pasal 4 Ayat (2), PPh pasal 15, dan PPN.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian di atas kerangka berfikir yang dikembangkan dalam penelitian ini mengacu pada tinjauan teori sehingga dapat digambarkan dalam model penelitian sebagai berikut:





Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Keterangan:

-----▶ = pengaruh simultan

————▶ = pengaruh parsial

Hipotesis

Wicaksono (2015:78) mengatakan bahwa Keadilan dalam perpajakan berkaitan dengan persepsi Wajib Pajak mengenai prosedur, kebijakan dan peraturan perpajakan yang diterapkan oleh sistem perpajakan di Indonesia yang dirasa sudah adil perlakuannya, sedangkan Kurniawati & Toly (2017:16) mengatakan Keadilan pajak adalah keadilan dalam menerapkan sistem perpajakan yang ada. Misalnya, setiap warga Negara harus ikut serta mengambil bagian dalam pembiayaan pemerintah dan bentuk partisipasi tersebut harus proposional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmati dari Negeranya. Hal ini dikarenakan, masyarakat menganggap pajak adalah beban, sehingga masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan suatu perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh Negara.

Hasil penelitian terdahulu dari Rio Santana (2020) mengatakan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak atas

penggelapan pajak Berdasarkan uraian diatas, dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁ = Keadilan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak pada KPP Surabaya Sukomanunggal.

Paramita & Budiasih (2016) mengatakan Sistem perpajakan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari unsur *tax policy*, *tax law*, dan *tax administration* yang saling berhubungan satu sama lain, bersinegri, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan Negara dalam target perolehan penerimaan pajak secara optimal. Sistem perpajakan juga dapat dilihat dari kemanakah iuran pajak yang terkumpul, apakah benar-benar digunakan untuk pengeluaran umum, ataukah justru dikorupsi oleh pemerintah maupun oleh para petugas pajak. Sistem perpajakan juga berkaitan dengan prosedur yang memudahkan Wajib Pajak dalam menyetorkan pajaknya dan sosialisasi atau penyuluhan yang baik dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai akses penyetoran pajak

Hasil penelitian terdahulu dari Putu Sariani (2016) mengatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap etika wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Berdasarkan uraian diatas, dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂ = Sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak pada KPP Surabaya Sukomanunggal.

Hasil penelitian terdahulu dari Ancilla Regina Averti (2018) dan Sekar Akrom Faradiza (2018) mengaakan bahwa keadilan perpajakan dan sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika

atas penggelapan pajak Berdasarkan uraian diatas, dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃ = Keadilan perpajakan dan sistem perpajakan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak pada KPP Surabaya Sukomanunggal.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup penelitian akuntansi perpajakan, penelitian ini menguji dua variabel yaitu independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah keadilan perpajakan dan sistem perpajakan sedangkan variabel dependen adalah persepsi WP mengenai etika atas penggelapan pajak. Penelitian ini merupakan penelitian survey yaitu penelitian data atau informasi atas fenomena yang terjadi di lapangan. Pendekatan survey adalah pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya Sugiono (2014:9). Penelitian survey ini menggunakan tipe penelitian penjelasan (*Explanatory Research*), yakni memberikan penjelasan hubungan kausal antara variable melalui penguji hipotesa.

Pendekatan penelitian dalam studi ini yaitu pendekatan kuantitatif dengan menggunakan variabel bebas (*independent*) dan variabel terikat (*dependent*). Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau pada sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data

bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan (Sugiyono, 2014:8).

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel X diantaranya Variabel keadilan perpajakan (X1), sistem perpajakan (X2) dan 1 variabel Y yaitu persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (Y).

a. Keadilan perpajakan (X1)

Wicaksono (2015:78) mengatakan bahwa Keadilan dalam perpajakan berkaitan dengan persepsi Wajib Pajak mengenai prosedur, kebijakan dan peraturan perpajakan yang diterapkan oleh sistem perpajakan di Indonesia yang dirasa sudah adil perlakuannya. Dengan indikator:

- 1) Pembagian beban pajak kepada wajib pajak seimbang
- 2) Pembagian beban pajak sesuai dengan penghasilan wajib pajak
- 3) Pembagian beban pajak sesuai kemampuan pajak

b. Sistem perpajakan (X2)

Paramita & Budiasih (2016) mengatakan Sistem perpajakan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari unsur *tax policy*, *tax law*, dan *tax administration* yang saling berhubungan satu sama lain, bersinegri, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan Negara dalam target perolehan penerimaan pajak secara optimal. Sistem perpajakan juga dapat dilihat dari kemanakah iuran pajak yang terkumpul, apakah benar-benar digunakan untuk pengeluaran umum, ataukah justru dikorupsi oleh pemerintah maupun oleh para petugas pajak. Sistem perpajakan juga berkaitan dengan prosedur yang memudahkan Wajib Pajak dalam

menyetorkan pajaknya dan sosialisasi atau penyuluhan yang baik dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai akses penyetoran pajak. Dengan indikator:

- 1) Tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia
- 2) Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak
- 3) Kemudahan fasilitas sistem perpajakan

c. Etika atas penggelapan pajak (Y)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:147) mengatakan bahwa Penggelapan Pajak (*tax evasion*) merupakan usaha aktif Wajib Pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan. Dengan indikator:

- 1) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
- 2) Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar.
- 3) Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP atau pengukuhan Pengusahan Kena Pajak (PKP).
- 4) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong
- 5) Berusaha menyuap fiskus.

Populasi dan Sampel

Populasi Penelitian

Salah satu langkah yang ditempuh dalam penelitian adalah menentukan objek yang akan diteliti dan besarnya populasi yang ada. Menurut Sugiyono (2011: 11) yang dimaksud dengan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek

atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi di KPP Surabaya Sukomanunggal yang berjumlah 12.143 WP.

Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:84) yang dimaksud dengan teknik *Nonprobability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Untuk menentukan besarnya sampel, maka perlu dipertimbangkan pendapat beberapa ahli tentang penentuan besarnya sampel. Dalam menentukan besarnya sampel terdapat perbedaan argumentasi tentang besarnya sampel penelitian yang diungkapkan oleh para pakar penelitian. Ada beberapa pertimbangan dalam menentukan besarnya sampel antara lain populasi dalam jumlah yang banyak sehingga dalam prakteknya tidak mungkin seluruh elemen diteliti, keterbatasan waktu penelitian, biaya, dan sumber daya manusia, membuat peneliti harus telah puas jika meneliti sebagian dari elemen penelitian bahkan kadang karena elemen sedemikian banyaknya maka akan memunculkan kelelahan fisik dan mental para pencacahnya sehingga banyak terjadi kekeliruan.

Ukuran populasi dalam penelitian sangat banyak dan tidak dapat diketahui dengan pasti, maka besar sampel yang digunakan menurut Purba (2006) dalam Kharis (2011:50) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{Z^2}{4(Moe)^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

Z = 1,96 score pada tingkat signifikansi tertentu (derajat keyakinan ditentukan 95%)

Moe = Margin of error, tingkat kesalahan maksimum adalah 10%

Dengan menggunakan rumus diatas, maka diperoleh perhitungan sebagai berikut:

$$n = \frac{(1.96)^2}{4(10\%)^2}$$

n = 96,04 \approx 96 atau dibulatkan 96. Maka sampel penelitian adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Surabaya Sukomanunggal

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data yang digunakan adalah berupa cross-sectional data, cross-sectional data adalah mengumpulkan data hanya pada saat riset lapangan menurut Gozhali dalam Arimawati, 2013). Sedangkan sumber data yang digunakan berjenis primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal langsung dari responden. Pengumpulan data ini biasanya dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada obyek penelitian dan diisi secara langsung oleh yang responden.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data yang didapatkan dari arsip yang dimiliki organisasi instansi, studi pustaka, penelitian terdahulu, literatur, dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Prosedur Pengumpulan Data

Observasi

Pengumpulan data tahap pertama pada penelitian ini yaitu melakukan observasi. Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013:145) *Observasi* merupakan proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Kuesioner

Menurut Sugiyono (2010:199) Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Dalam skala pengukurannya, penelitian ini menggunakan skala likert. Dimana setiap responden mengisi setiap jawaban dari setiap pernyataan yang di berikan dengan tingkatan gradasi sangat positif hingga sangat negatif (Sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju). Tingkatan skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| a. Sangat Setuju (SS) | diberi skor 5 |
| b. Setuju (S) | diberi skor 4 |
| c. Cukup Setuju (CS) | diberi skor 3 |
| d. Tidak Setuju (TS) | diberi skor 2 |
| e. Sangat Tidak Setuju (STS) | diberi skor 1 |

Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan kuesioner dalam penelitian kuantitatif (Sugiyono, 2013:240).

Studi Pustaka

Menurut Sugiyono (2012:291) studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian. Hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2011:244). Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, dengan sebelumnya menguji kualitas data yang diperoleh dengan menggunakan uji

validitas dan uji reliabilitas. Dan menggunakan uji penyimpangan asumsi klasik serta uji hipotesis.

Uji Keabsahan Data

a. Uji Validitas

Uji validitas data digunakan untuk mengukur sah tidaknya suatu kuesioner. Dan suatu kuesioner dapat dikatakan valid jika terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti (Sugiyono, 2011:121). Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} (untuk setiap butir pertanyaan dapat dilihat pada kolom *corrected item-total correlations*, dengan $r_{productmoment}$ dengan mencari *degree of freedom (df) = N - k*, dalam hal ini N adalah jumlah sampel, dan k adalah jumlah variabel independen penelitian. Jika $r_{hitung} > r_{productmoment}$, dan bernilai positif, maka pertanyaan (indikator) tersebut dikatakan valid (Ghozali dalam Simanjuntak, 2013).

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011:124). Uji reliabilitas yang akan digunakan dalam penelitian ini, adalah dengan menggunakan fasilitas SPSS, yakni dengan uji statistik Cronbach Alpha. Hasilnya jika suatu

konstruk atau variabel dinyatakan reliabel jika nilai cronbach alpha > 0.60 (Ghozali dalam Syafrizal, 2011).

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik menurut Ghozali (2011: 110) bertujuan untuk mengetahui apakah penaksir dalam regresi merupakan penaksir kolinear tak bias terbaik. Untuk memperoleh persamaan yang paling tepat digunakan parameter regresi yang dicari dengan metode kuadrat terkecil atau *Ordinary Least Square (OLS)*. Metode regresi OLS akan dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi persyaratan *Best Linear Unbiased Estimation (BLUE)*. Oleh karena itu diperlukan adanya uji asumsi klasik terhadap model yang telah diformulasikan, yang mencakup pengujian Uji normalitas, Uji multikolinieritas, dan Uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan linieritas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2011:160).

Dasar pengambilan keputusannya adalah :

- Jika data (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

- Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
- Atau dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov, dengan melihat hasil signifikansi harus di atas 0,05 yang menunjukkan data terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2011:105). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas (multiko). Ghazali (2011:106) mengukur multikolinieritas dapat dilihat dari nilai TOL (*Tolerance*) dan VIF (*Varian Inflation Faktor*). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai $Tolerance \leq 0.1$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$.

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian multikolinieritas adalah:

1. $H_0: VIF > 10$, terdapat multikolinieritas
2. $H_1: VIF < 10$, tidak terdapat multikolinieritas

c. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot. Apabila terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik

adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139).

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang tidak diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di-*studentized*. Dengan menggunakan dasar analisis sebagai berikut: (1) jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas, (2) jika tidak ada yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011: 142).

Regresi Linier Berganda

Analisis regresi dipergunakan untuk menggambarkan garis yang menunjukkan arah hubungan antar variabel, serta dipergunakan untuk melakukan prediksi. Analisa ini dipergunakan untuk menelaah hubungan antara dua variabel atau lebih, terutama untuk menelusuri pola hubungan yang modelnya belum diketahui dengan sempurna. Dalam penelitian ini model persamaan dalam analisis regresi linier berganda yaitu sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika atas penggelapan pajak

α = Koefisien konstanta

β_1	= Koefisien regresi keadilan perpajakan
β_2	= Koefisien regresi sistem perpajakan
X_1	= Keadilan perpajakan
X_2	= Sistem perpajakan
e	= Estimasi <i>error</i>


Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model, setiap tambahan satu variabel independen maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai R^2 saat mengevaluasi model regresi terbaik (Ghozali, 2011: 97).

Uji t (Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh hubungan satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2009:88). Dalam penelitian ini pengujian pengaruh variabel independen (X) yang terdiri dari: Keadilan perpajakan (X_1) dan sistem perpajakan (X_2) secara

parsial berpengaruh terhadap perubahan nilai variabel dependen (Y) yaitu Etika atas penggelapan pajak (Y).



H_0 diterima ketika nilai thitung < t_{tabel} dengan signifikansi lebih dari 0,05 dan H_0 di tolak ketika nilai thitung > t_{tabel} dengan signifikansi kurang dari 0,05.

Uji F (Simultan)

Uji statistik F pada dasarnya adalah untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang di masukkan dalam model memiliki hubungan secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Ghozali, 2009:88). Dalam penelitian ini pengujian hubungan variabel independen (X) yang terdiri dari: Kedailan perpajakan (X_1) dan sistem perpajakan (X_2) secara simultan berpengaruh terhadap perubahan nilai variabel dependen (Y) yaitu Etika atas penggelapan pajak (Y).

H_0 diterima ketika nilai Fhitung < Ftabel dengan signifikansi lebih dari 0,05 dan H_0 di tolak ketika nilai Fhitung > Ftabel dengan signifikansi kurang dari 0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal merupakan kantor pelayanan pajak yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Jawa Timur. Yang didirikan dalam rangka

meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak.

Dalam sejarah perpajakan selalu mengalami perubahan, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, sosial ekonomi yang ada. Termasuk perubahan dibidang nama kantor pajak. Sebelum menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) bernama Kantor Inspeksi Keuangan yaitu pada zaman kemerdekaan sampai dengan 14 Juni 1962. Setelah itu mulai tanggal 12 Maret 1962 sampai tanggal 21 Maret 1983 berubah lagi menjadi Kantor Inspeksi Pajak, baru pada tanggal 25 Maret 1983 sampai sekarang berubah menjadi KPP bersama-sama dengan berlakunya sistem self assesment di Indonesia pada pajak penghasilan.

Perubahan-perubahan tersebut juga terjadi pada kantor yang ada di wilayah daerah tingkat II Surabaya. Pemecahan kantor menurut administrasi pemerintah setempat. Dimana awalnya seluruh Daerah Tingkat II Surabaya hanya terdapat satu kantor pajak.

Akan tetapi pembagian dari kantor-kantor tersebut tidak mengikuti pembagian daerah secara administratif (kabupaten, propinsi). Tapi yang menjadi dasar pembentukan KIP (KPP) adalah potensi fiskal (kemampuan mengumpulkan pajak) suatu daerah. Sehingga ada kemungkinan suatu kota yang potensi fiskalnya besar mempunyai lebih dari satu kantor inspeksi pajak.

Oleh sebab itu mulai tanggal 10 Januari 1972 kantor pajak yang semula di Surabaya hanya ada satu dipecah menjadi 3 kantor pajak. Karena ada perkembangan lagi di daerah Tingkat II Surabaya, karena mengalami peningkatan potensi fiskal. Kemudian pada tanggal 14 Februari 1988 di pecah lagi menjadi 4 kantor pajak, yaitu :

- a. KPP Surabaya utara yang meliputi wilayah Surabaya bagian utara.
- b. KPP Surabaya timur meliputi wilayah Surabaya bagian timur.
- c. KPP Surabaya selatan yang meliputi wilayah Surabaya bagian selatan.
- d. KPP Surabaya barat meliputi wilayah Surabaya bagian barat.

Di KPP Surabaya barat inilah terjadi lagi pemecahan menjadi KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal dan KPP Pratama Surabaya Sawahan. KPP Pratama terbentuk pada tahun 2006 hingga 2008. KPP Pratama atau STO merupakan KPP terbanyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. KPP Pratama juga menangani wajib pajak terbanyak. KPP Pratama memiliki fungsi utama melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah wewenangya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berangkat dari masih mudanya umur KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal ini, untuk hal administrasi masih dalam taraf penyempurnaan akibat adanya pemecahan tersebut. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sukomanunggal diklasifikasikan sebagai kantor pelayanan pajak type A yang terdiri dari sub bagian tata usaha dan perpajakan, seksi pajak penghasilan badan, seksi pajak penghasilan perseorangan, seksi pemotongan PPh, seksi penerimaan dan penagihan, seksi PPN dan PTU, seksi keberatan dan Kantor Penyuluhan Pajak. Dasar perhitungan pajak disini didasarkan atas pembukuan atau catatan yang dibuat oleh wajib pajak sesuai dengan akuntansi.

Karakteristik Responden Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 96 responden wajib pajak orang pribadi di KPP Surabaya Sukomanunggal, maka dapat diambil beberapa gambaran tentang karakteristik responden yang diteliti meliputi usia dan jenis kelamin. Berdasarkan usia dapat diketahui responden yang berasal dari usia 21-30 Tahun sebanyak 23 orang atau sebesar 24%, dari usia 31-40 Tahun sebanyak 38 orang atau sebesar 39.6%, dari usia 41-40 Tahun sebanyak 25 orang atau sebesar 26%, dan yang berusia lebih dari 50 tahun sebanyak 10 orang atau sebesar 10.4%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi di KPP Surabaya Sukomanunggal paling banyak berasal dari usia 31-40 Tahun. Berdasarkan hasil data responden yang ada, karakteristik berdasarkan jenis kelamin, responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 42 orang atau sebesar 43.8%, yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 54 orang atau sebesar 56.2%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi di KPP Surabaya Sukomanunggal paling banyak berjenis kelamin perempuan.

Deskripsi Variabel Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan objek penelitian pada 96 responden wajib pajak orang pribadi di KPP Surabaya Sukomanunggal untuk mengetahui pengaruh keadilan perpajakan dan sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak terhadap etika atas penggelapan pajak. Disamping berdasarkan frekuensi, penelitian ini juga dianalisis berdasarkan nilai rata-rata. Untuk mengetahui rata-rata jawaban responden termasuk dalam kategori tertentu, berikut aturan kategorisasinya:

$$\frac{\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}}{\text{Banyaknya Kategori}}$$

$$\frac{5 - 1}{5} = 0.8$$

0.8 merupakan jarak interval kelas pada masing-masing kategori sehingga hasil penyebaran kuesioner yang ditujukan kepada 96 responden

Distribusi frekuensi penelitian responden terhadap variabel keadilan perpajakan (X₁)

Dalam penelitian ini variabel keadilan perpajakan ini terdapat 6 item pernyataan yang diajukan kepada responden. Hasil penelitian responden terhadap variabel keadilan perpajakan (X₁) adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Deskriptif Penilaian Responden Terhadap Variabel Keadilan Perpajakan (X₁)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Keterangan
X1.1	96	3	5	4.45	.521	SS
X1.2	96	4	5	4.50	.503	SS
X1.3	96	3	5	4.42	.574	SS
X1.4	96	4	5	4.49	.503	SS
X1.5	96	4	5	4.45	.500	SS
X1.6	96	3	5	4.40	.589	SS
Valid N (listwise)	96					

Sumber: data primer diolah (2020)

Distribusi frekuensi penilaian responden terhadap sistem perpajakan (X₂)

Dalam penelitian ini variabel sistem perpajakan merupakan salah satu variabel yang berpengaruh dengan etika atas penggelapan pajak, pernyataan yang diajukan kepada responden sebanyak 6 pernyataan dan hasil penelitian responden terhadap sistem perpajakan (X₂) adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Terhadap Variabel Sistem Perpajakan (X2)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Keterangan
X2.1	96	3	5	4.44	.519	SS
X2.2	96	4	5	4.53	.502	SS
X2.3	96	3	5	4.44	.577	SS
X2.4	96	4	5	4.49	.503	SS
X2.5	96	3	5	4.40	.589	SS
X2.6	96	4	5	4.46	.501	SS
Valid N (listwise)	96					

Sumber: data primer diolah (2020)

Distribusi frekuensi penilaian responden terhadap etika atas penggelapan pajak

(Y)

Etika atas penggelapan pajak merupakan variabel dependen atau terikat yang akan dilihat pengaruhnya dengan variabel independen atau bebas yaitu keadilan perpajakan dan sistem perpajakan. Data hasil penilaian responden terhadap variabel etika atas penggelapan pajak (Y) adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Terhadap Variabel Etika Atas Penggelapan Pajak (Y)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Keterangan
Y.1	96	4	5	4.48	.502	SS
Y.2	96	4	5	4.58	.496	SS
Y.3	96	3	5	4.52	.562	SS
Y.4	96	4	5	4.48	.502	SS
Y.5	96	3	5	4.43	.594	SS
Y.6	96	4	5	4.48	.502	SS
Y.7	96	3	5	4.46	.521	SS
Y.8	96	4	5	4.44	.499	SS
Y.9	96	3	5	4.44	.558	SS
Y.10	96	4	5	4.47	.502	SS
Valid N (listwise)	96					

Sumber: data primer diolah (2020)

Analisis Data

Dalam penelitian ini, dilakukan penyebaran kuesioner terhadap 96 responden wajib pajak pada KPP Sukomanunggal Surabaya sehingga diperoleh data yang bersifat data primer, data yang diperoleh perlu diuji dengan beberapa pengujian. Hal ini bertujuan agar penelitian ini dapat menyajikan data yang akurat. Uji yang pertama adalah uji kuesioner yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Uji yang kedua adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas. Uji yang ketiga adalah analisis regresi linier berganda dan uji yang keempat adalah uji hipotesis dengan menggunakan uji F untuk mengetahui secara bersama-sama (simultan) dan uji t untuk mengetahui secara parsial. Hasil uji adalah sebagai berikut:

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Berdasarkan data dari penyebaran kuesioner kepada 96 responden wajib pajak orang pribadi di KPP Surabaya Sukomanunggal, maka dapat dikatakan valid ataupun reliabel apabila instrumen atau indikator yang digunakan dalam memperoleh data adalah valid atau reliabel. Sehingga perlu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan metode koefisien korelasi *Product Moment* dengan taraf signifikansi 0,05 sedangkan untuk uji reliabilitas digunakan metode *Crobanch's Alpha*.

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan melihat rhitung dan rtabel dari setiap item pernyataan melalui pengolahan data yang dilakukan dengan program SPSS. Setiap item pernyataan dikatakan valid jika rhitung > rtabel. Hasil uji validitas dalam penelitian ini dari setiap item pernyataan adalah sebagai berikut:

Uji Validitas Variabel Keadilan Perpajakan (X_1)

Berdasarkan hasil pengolahan data maka uji validitas variabel keadilan perpajakan (X_1) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 4Hasil Pengujian Uji Validitas Variabel Keadilan Perpajakan (X_1)

Item Pernyataan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
X _{1.1}	0.529	0.2006	Valid
X _{1.2}	0.624	0.2006	Valid
X _{1.3}	0.712	0.2006	Valid
X _{1.4}	0.723	0.2006	Valid
X _{1.5}	0.633	0.2006	Valid

X _{1.6}	0.654	0.2006	Valid
------------------	-------	--------	-------

Sumber: data primer diolah dengan SPSS (2020)

Variabel keadilan perpajakan terdiri dari 6 item pernyataan. Korelasi setiap item pernyataan mempunyai nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel, sehingga berdasarkan uji validitas menunjukkan bahwa pada semua item pernyataan pada variabel keadilan perpajakan dinyatakan valid dan dapat dijadikan sebagai instrumen penelitian. Nilai r-tabel di dapat dari $df=N-2$ dengan pengujian 2 arah pada tingkat signifikansi 0.05 yaitu sebesar 0.2006

Uji Validitas Variabel Sistem Perpajakan (X₂)

Berdasarkan hasil pengolahan data maka uji validitas variabel sistem perpajakan (X₂) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 5 Hasil Penujian Uji Validitas Variabel Sistem Perpajakan (X₂)

Item Pernyataan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
X _{2.1}	0.673	0.2006	Valid
X _{2.2}	0.659	0.2006	Valid
X _{2.3}	0.693	0.2006	Valid
X _{2.4}	0.618	0.2006	Valid
X _{2.5}	0.679	0.2006	Valid
X _{2.6}	0.603	0.2006	Valid

Sumber: data primer diolah dengan SPSS (2020)

Variabel sistem perpajakan terdiri dari 6 item pernyataan. Korelasi setiap item pernyataan mempunyai nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel, sehingga berdasarkan uji validitas menunjukkan bahwa pada semua item pernyataan pada variabel sistem perpajakan dinyatakan valid dan dapat dijadikan sebagai instrumen penelitian. Nilai rtabel di dapat dari $df=N-2$ dengan pengujian 2 arah pada tingkat signifikansi 0.05 yaitu sebesar 0.2006

Uji Validitas Variabel Etika Atas Penggelapan Pajak (Y)

Berdasarkan hasil pengolahan data maka uji validitas variabel etika atas penggelapan pajak (Y) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 6 Hasil Penujian Uji Validitas Variabel Etika Atas Penggelapan Pajak (Y)

Item Pernyataan	r-hitung	r-tabel	Keterangan
Y.1	0.495	0.2006	Valid
Y.2	0.540	0.2006	Valid
Y.3	0.574	0.2006	Valid
Y.4	0.673	0.2006	Valid
Y.5	0.651	0.2006	Valid
Y.6	0.746	0.2006	Valid
Y.7	0.710	0.2006	Valid
Y.8	0.703	0.2006	Valid
Y.9	0.732	0.2006	Valid

Y _{.10}	0.690	0.2006	Valid
------------------	-------	--------	-------

Sumber: data primer diolah dengan SPSS (2020)

Variabel etika atas penggelapan pajak terdiri dari 10 item pernyataan. Korelasi setiap item pernyataan mempunyai nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel, sehingga berdasarkan uji validitas menunjukkan bahwa pada semua item pernyataan pada variabel etika atas penggelapan pajak dinyatakan valid dan dapat dijadikan sebagai instrumen penelitian. Nilai r tabel di dapat dari $df=N-2$ dengan pengujian 2 arah pada tingkat signifikansi 0.05 yaitu sebesar 0.2006

Uji Reliabilitas

Untuk menguji keandalan (reliabel) suatu pernyataan digunakan teknik analisis *Cronbach's Alpha* untuk tiap variabel penelitian melalui program SPSS. Hasil pengujian ini dapat dikatakan reliabel apabila *Cronbach's Alpha* > 0,6 (Malhotra, 2012:289). Hasil uji reliabilitas dari variabel-variabel yang diteliti dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 7 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Kriteria	Keterangan
Keadilan perpajakan (X ₁)	0.720	0.6	Reliabel
Sistem perpajakan (X ₂)	0.733	0.6	Reliabel
Etika atas penggelapan pajak (Y)	0.848	0.6	Reliabel

Sumber: data primer diolah dengan SPSS (2020)

Berdasarkan tabel 4.10 diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari variabel keadilan perpajakan (X_1), sistem perpajakan (X_2) dan etika atas penggelapan pajak (Y) lebih besar dari 0.6 sehingga dapat disimpulkan data telah reliabel yang berarti bahwa kuesioner dapat digunakan dalam penelitian

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas


Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2001:160).

Uji normalitas merupakan uji untuk mengetahui normalitas (normal atau tidaknya) faktor pengganggu et (*error terms*). Sebagaimana telah diketahui bahwa faktor pengganggu tersebut diasumsikan memiliki distribusi normal, sehingga uji t (parsial) dapat dilakukan. Untuk dapat menguji normalitas model regresi, penelitian ini menggunakan metode *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual*. Dasar pengambilan keputusan adalah jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Sebaliknya, jika data tidak menyebar jauh dari garis diagonal atau mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas dari hasil statistik, dapat dilihat pada gambar 4.1.

Pada gambar 4.1 Hasil uji normalitas pada gambar grafik terlihat bahwa penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik tidak menyebar jauh dari garis

diagonal atau mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: data primer diolah dengan SPSS (2020)

Gambar 4. 1 Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Disamping menggunakan uji grafik dilengkapi dengan uji statistik, salah satunya dengan menggunakan uji statistik non-parametik *Kolmogorof-Smirnov*. Jika hasil K-S mempunyai nilai $p \geq 0,05$, maka dapat dikatakan *unstandardized residual* normal. Hasil uji tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 8 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.82824553
Most Extreme Differences	Absolute	.107
	Positive	.107
	Negative	-.089
Kolmogorov-Smirnov Z		1.048
Asymp. Sig. (2-tailed)		.222

Sumber: data primer diolah dengan SPSS (2020)

Berdasarkan tabel 4.11 diatas terlihat bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov Z* sebesar 1.048 dengan tingkat signifikan 0.222 berarti hal itu menunjukkan bahwa model regresi terdistribusi normal karena tingkat signifikansinya $\geq 0,05$.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mendeteksi terjadinya nilai relevan yang berbeda dari setiap varian variabel bebas yaitu keadilan perpajakan (X_1) dan sistem perpajakan (X_2) dalam model regresi. Masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini dideteksi dengan menggunakan *scatterplot* yaitu dengan memplotkan *standardized predictors* dengan *standardized residual* model. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil *scatterplot* yang didapatkan dari output SPSS.



Gambar 4. 2 Uji Heteroskedastisitas

Sumber: data primer diolah dengan SPSS (2020)

Pada gambar 4.2 Hasil uji heteroskedastisitas pada gambar diatas terlihat bahwa *scatterplot* tidak membentuk suatu pola tertentu serta titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas yaitu keadilan perpajakan (X_1) dan sistem perpajakan (X_2). Multikolinieritas dapat diketahui dari nilai *Tolerance* dan *Variance Invlation Factor* (VIF). Apabila nilai *Tolerance* < 0.1 atau *Variance Invlation Factor* (VIF) > 10 , maka terjadi multikolinieritas. Jika nilai *Tolerance* $>$

0.1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10, maka tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 4. 9 Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
X ₁	0,466	2,147	Tidak terjadi Multikolinieritas
X ₂	0,466	2,147	Tidak terjadi Multikolinieritas

Sumber: data primer diolah dengan SPSS (2020)

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, nilai *tolerance* semua variabel lebih dari 0,1 dan nilai *variance inflation factor* (VIF) kurang dari 10. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa data penelitian ini tidak mengalami *multikolinieritas* antar variabel bebas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan analisis regresi dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 10 Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.076	2.628		1.931	.057
	X ₁	.605	.135	.365	4.491	.000
	X ₂	.880	.133	.540	6.631	.000

Sumber: data primer diolah dengan SPSS (2020)

Berdasarkan tabel 4.13 diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = 5.076 + 0.605 X_1 + 0.880 X_2 + e$$

Keterangan:

X_1 : Keadilan perpajakan

β_1 : Koefisien arah regresi variabel keadilan perpajakan

X_2 : Sistem perpajakan

β_2 : Koefisien arah regresi variabel sistem perpajakan

Y : Etika atas penggelapan pajak

e : Residual Error dari masing-masing variabel

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa:

- a. Apabila nilai variabel yang terdiri dari keadilan perpajakan (X_1) dan sistem perpajakan (X_2) mempunyai nilai nol, maka variabel etika atas penggelapan pajak akan tetap sebesar 5.075, karena nilai konstanta menunjukkan nilai sebesar 5.076.
- b. Nilai koefisien keadilan perpajakan (X_1) sebesar 0.605 menunjukkan bahwa variabel keadilan perpajakan (X_1) berpengaruh positif terhadap etika atas penggelapan pajak.
- c. Nilai koefisien sistem perpajakan (X_2) sebesar 0.880 menunjukkan bahwa variabel sistem perpajakan (X_2) berpengaruh positif terhadap etika atas penggelapan pajak.

Uji Hipotesis

Uji F (Simultan)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen dalam hal ini keadilan perpajakan (X_1) dan sistem perpajakan (X_2) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu etika atas penggelapan pajak (Y).

Berdasarkan tabel 4.14 dibawah, diketahui bahwa keadilan perpajakan (X_1) dan sistem perpajakan (X_2) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu etika atas penggelapan pajak (Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan 0.000 lebih kecil dari α 0.05 dengan nilai Fhitung sebesar 115.603 lebih besar dari Fhitung sebesar 3.09

Tabel 4. 11 Perhitungan Uji F Pada Taraf Signifikansi 0,05

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	789.423	2	394.711	115.603	.000 ^a
	Residual	317.536	93	3.414		
	Total	1106.958	95			

Sumber: data primer diolah dengan SPSS (2020)

Kriteria:

H_0 diterima dan H_1 ditolak apabila F-hitung < 3.09

H_0 ditolak dan H_1 diterima apabila F-hitung > 3.09

Uji t (Parsial)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen secara parsial memiliki hubungan yang signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji t dengan SPSS yang disajikan pada tabel 4.13 diatas, maka diketahui bahwa variabel keadilan perpajakan (X_1) berpengaruh signifikan terhadap etika atas penggelapan pajak (Y). Hal ini dapat dibuktikan

dengan nilai signifikansi 0.000 lebih kecil dari 0.05 dan dengan nilai thitung sebesar 4.491 lebih besar dari ttabel sebesar 1.98580. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel keadilan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap variabel etika atas penggelapan pajak secara parsial.

Kriteria:

H0 diterima dan Hi ditolak apabila $-1.98580 \leq 4.491 \leq 1.98580$

H0 ditolak dan Hi diterima apabila $4.491 > 1.98580$ atau $-4.491 < -1.98580$

Nilai signifikansi untuk variabel sistem perpajakan (X_2) sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05 dan dengan nilai thitung sebesar 6.631 lebih besar dari ttabel sebesar 1.98580. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel sistem perpajakan (X_2) berpengaruh signifikan terhadap variabel etika atas penggelapan pajak secara parsial.

Kriteria:

H0 diterima dan Hi ditolak apabila $-1.98580 \leq 6.631 \leq 1.98580$

H0 ditolak dan Hi diterima apabila $6.631 > 1.98580$ atau $-6.631 < -1.98580$

Analisa Koefisien Determinasi Berganda

Pengukuran koefisien determinasi berganda bertujuan untuk mengetahui besarnya korelasi dan hubungan variabel dari model regresi pada penelitian ini serta mengukur seberapa dekat garis regresi yang diestimasi terhadap data yang sebenarnya. Hal ini dapat dilihat melalui koefisien R dan R^2 . Hasil pengukuran koefisien korelasi berganda penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 12 Hasil Perhitungan Uji Koefisiensi R dan R2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.844 ^a	.713	.707	1.848

Sumber: data primer diolah dengan SPSS (2020)

Dari tabel 4.14 diatas, hasil menunjukkan R sebesar 0.844 menunjukkan bahwa hubungan korelasi antara etika atas penggelapan pajak dengan variabel keadilan perpajakan (X_1) dan sistem perpajakan (X_2) adalah kuat, karena nilai R lebih dari 0.5 maka dapat dikatakan berkorelasi kuat. Dari perhitungan koefisien determinasi berganda dengan bantuan SPSS, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi berganda adjusted R Square adalah 0.707 atau sebesar 70.7%. Nilai ini menunjukkan variasi variabel etika penggelapan pajak dipengaruhi oleh variabel keadilan perpajakan (X_1) dan sistem perpajakan (X_2), sisanya sebesar 29.3% berhubungan dengan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan metode kuantitatif, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Variabel keadilan perpajakan (X_1) berpengaruh signifikan terhadap etika atas penggelapan pajak (Y).
2. Variabel sistem perpajakan (X_1) berpengaruh signifikan terhadap etika atas penggelapan pajak (Y).

Variabel keadilan perpajakan (X_1) dan sistem perpajakan (X_2) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap etika atas penggelapan pajak (Y)

Saran

Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi, pendukung, pedoman,

pembandingan, dan diharapkan untuk menambah variabel lain yang dapat dijadikan indikator dalam penelitian lanjutan. Hal ini karena masih adanya variabel-variabel yang belum ditemukan peneliti yang masih memiliki hubungan yang berkaitan dengan etika atas penggelapan pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan I Cenik Ardana. 2014. *Etika Bisnis dan Profesi*. Jakarta: Salemba Empat
- Akrom, Sekar. 2018. *Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap etika penggelapan pajak*. Jurnal
- Ghozali, Imam. 2015. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ika Alfi Nur Izza, dan Ardi Hamzah. 2015. *Etika Penggelapan Pajak Perspektif Agama: Sebuah Studi Interpretative*. Madura: Universitas Trunojoyo Madura.
- Kurniawati, Meiliana dan Agus Trianto Toly. 2014. *Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat*. Tax and Accounting Review. Vol.4. No.2
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Mukharoroh. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Pribadi di Kota Semarang)*. Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro
- Pandiangan. 2014. *Administrasi Perpajakan*, Penerbit Erlangga
- Pratiwi, enggar. *Keadilan dan diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak: persepsi wajib pajak orang pribadi*. Jurnal

- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains
- Regina, Ancilla. 2018. *Pengaruh keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak terhadap penggelapan pajak*. jurnal
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 edisi 8*. Salemba Empat. Jakarta
- Santana, Rio. *Pengaruh keadilan, sanksi pajak dan pemahaman perpajakan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak*. Jurnal
- Sariani, Putu. 2016. *Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan biaya kepatuhan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion) pada KPP Pratama Singaraja*. Jurnal
- Siahaan, Marihot P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Silaen. 2015. *Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Pekanbaru: Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Jom FEKON, Volume 2, Nomor 2.
- Suandy Erly. 2014. *Hukum Pajak, Edisi 6*. Yogyakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Zain, Mohammad. 2015. *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat: Jakarta